



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

IVANA LILIANI SUGIH, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 16 Januari 1994, Agama Kristen, Status Belum Kawin, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan S1, Kewarganegaraan WNI, NIK 3277015601940009, beralamat Perum Bumi Indah No. 44 Cibereum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 20 Desember 2018, yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 16 Januari 1994 anak dari pasangan suami isteri yang bernama ISAAC HANDI SUGIH dengan KASMAWATI SALIM sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 104/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 Januari 1994, ditambah surat Keterangan tentang penetapan nama keluarga/marga 21 Januari 2013;
2. Bahwa dahulu nama Pemohon adalah IVANA LILIANI SUGIH sebagai tertuang dalam ijasah-ijasah Sekolah Pemohon mulai SMA & SARJANA;
3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk Ganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Nama IVANA LILIANA SUGIH menjadi IVANA LILIANI SUGIH karena ingin menyesuaikan dengan Dokumen Ijasah, sehingga nama sebenarnya IVANA LILIANI SUGIH;
4. Bahwa nama Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3277015601940009 dan Kartu Keluarga Nomor 3277011210060126;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud ganti nama dalam akta kelahiran Pemohon, tidak untuk menghindari sesuatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma hidup dalam MASYARAKAT Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 104/1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama IVANA LILIANA SUGIH menjadi nama IVANA LILIANI SUGIH;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama IVANA LILIANA SUGIH menjadi IVANA LILIANI SUGIH;
- Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 104/1994 dari nama IVANA LILIANA SUGIH menjadi IVANA LILIANI SUGIH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivana Liliani Sugih, Nomor Induk Kependudukan NIK. 3277015601940009, tanggal 14 Juni 2013, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3277011210060126 atas nama Kepala Keluarga Isaac Handi Sugih, Perum Bumi Indah No. 44 Cibereum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, tanggal 6 Januari 2008, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 104/1994 tanggal 25 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No 162/1993 tanggal 15 April 1993, atas nama Isaac Handi Sugih dan Kasmawati Salim, diberi tanda P-4
5. Fotocopi Ijazah dari Institut Teknologi Bandung atas nama Ivana Liliani Sugih Nomor : 190084/11.A/PP/X/IJZ/1/2014 tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopi Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga, Nomor 474.1/23/Disdukcapil/M/2013, tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isaac Handi Sugih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon Lahir di Bandung pada tanggal 16 Januari 1994 anak dari pasangan suami istri yang bernama Isaac Handi Sugih dengan Kasmawati Salim;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 104/1994 dari Catatan Sipil Kota Bandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari nama Ivana Liliani sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang kemudian telah dilakukan penambahan nama keluarga pada tahun 2013 namun ternyata dalam Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga menjadi tercatat atas nama Ivana liliana Sugih, padahal

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ivana Liliani Sugih, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon selanjutnya memakai nama Ivana Liliani Sugih;

- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah maupun dalam surat-surat lainnya sudah tercatat namanya Ivana Liliani Sugih;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dikarenakan nama Pemohon dalam dokumen lainnya tercatat atas nama Ivana Liliani Sugih, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat Ivana Liliani dan dalam Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga tercatat Ivana Liliana Sugih dan ingin perubahan nama ini dicatat didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya terutama untuk mengurus surat-surat untuk pernikahan, oleh karena adanya Perbedaan nama;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Frida Marcia Sugih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon Lahir di Bandung pada tanggal 16 Januari 1994 anak dari pasangan suami istri yang bernama Isaac Handi Sugih dengan Kasmawati Salim;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran karena Saksi pernah membaca Akta kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari nama Ivana Liliani yang kemudian setelah diajukan penambahan nama keluarga ternyata dalam Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga menjadi Ivana Liliana Sugih, padahal nama yang sebenarnya adalah Ivana Liliani Sugih,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar selanjutnya Pemohon memakai nama Ivana Liliani Sugih;

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah maupun dalam surat surat lainnya sudah memakai nama Ivana Liliani Sugih;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dikarenakan nama Pemohon dalam dokumen lainnya tercatat atas nama Ivana Liliani Sugih, namun dalam Akta Kelahiran, Pemohon tercatat Ivana Liliani dan dalam Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga tercatat Ivana Liliana Sugih dan ingin perubahan nama ini dicatat didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya khususnya surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon, oleh karena adanya Perbedaan nama;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 104/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 Januari 1994 dari Ivana Liliani selanjutnya pada Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga tercatat Ivana Liliana Sugih diperbaiki menjadi nama Ivana Liliani Sugih;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Isaac Handi Sugih dan Frida Marcia S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bumi Indah No. 44 Cibereum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopi Ijazah dari Institut Teknologi Bandung Pemohon semuanya tercatat atas nama Ivana Liliani Sugih, namun pada bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tercatat Ivana Liliani dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga tercatat Ivana Liliana Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isaac Handi Sugih dan Frida Marcia S, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan Isaac Handi Sugih dan Kasmawati Salim maksud Pemohon untuk memperbaiki nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama asal Ivana Liliani kemudian pada diajukan penambahan nama Keluarga ternyata pada Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga tercatat Ivana Liliana Sugih padahal nama yang sebenarnya adalah Ivana Liliani Sugih, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2), Ijazah (bukti P-5) dan surat-surat penting lainnya, sehingga untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, maka ternyata nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen penting lainnya, nama Pemohon adalah sama namun ternyata dalam Akta Kelahiran maupun dalam Surat Keterangan tentang Penempatan Nama Keluarga/Marga nama Pemohon tercatat berbeda akan tetapi orang yang dimaksud adalah orang yang sama, yaitu Pemohon Ivana Liliani Sugih dan oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tercatat dengan nama yang salah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, dan pemohon juga terbukti sebagai anak dari Isaac Handi Sugih yang berhak memakai nama Sugih, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (bukti P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Cimahi (bukti P-1 dan P-2), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama IVANA LILIANI menjadi IVANA LILIANI SUGIH;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 104/1994 dari nama IVANA LILIANI menjadi IVANA LILIANI SUGIH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh SITI HAMIDAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 472/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 20 Desember 2018 Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIN WIDARMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

WIWIN WIDARMI

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 5.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 120.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Jumlah	:Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).